



Kementerian  
Perindustrian  
REPUBLIC OF INDONESIA

## **SKEMA SERTIFIKASI MAINAN ANAK**

SNI ISO 8124-1:2010

SNI ISO 8124-2:2010

SNI ISO 8124-3:2010

SNI 7617 : 2010

SNI 7617 : 2013





EN71-5 (FTALAT UNTUK BAHAN PLASTIK)

LSPro BSPJI Palembang

BSPJI PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152

	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	<b>MAINAN ANAK DAFTAR SALINAN</b>	Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022 Bagian : A Halaman : 1 dari 1

No. Salinan Dokumen	Distribusi			
	Nama Jabatan	Tanggal Diterima	Tanda Tangan	Status Dokumen
01	Kepala BSPJI Palembang	5 okt 22		bertanda li
02	Koordinator Fungsi SS	5 okt 22		bertanda li
03	Penanggungjawab Operasional	5 okt 22		bertanda li
Asli	Penanggungjawab SMM dan PPD	5 okt 22		bertanda li
DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH WAKIL MANAJEMEN				



<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>MAINAN ANAK</b> <b>DAFTAR ISI</b>	No. Dokumen	: F 8.20.0.1(6)
	Ed./ Rev.	: I / 0
	Tanggal Terbit	: 3 Oktober 2022
	Bagian	: C
	Halaman	: 1 dari 1

No.	Judul Bagian	Nama Dokumen
1.	-	Halaman Muka
2.	A	Daftar Salinan
3.	B	Amandemen
4.	C	Daftar Isi
5.	D	Pendahuluan
6.	E	Isi Skema

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 08.20.0.1 (5,6) No. Terbitan / Rev. : I / Rev. 01 Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
<b>MAINAN ANAK PENDAHULUAN</b>	Bagian : D Halaman : 1 dari 3

#### I. TUJUAN

Standar Operasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi Produk komoditi Mainan Anak di Lembaga Sertifikasi Produk BIPA.

#### II. RUANG LINGKUP

2.1. Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT SNI) Mainan Anak meliputi seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan, lisensi dan survailen.

#### III. ACUAN NORMATIF

3.1. SNI ISO/IEC 17065:2012

3.2. Standar Produk yang diacu :

1. SNI ISO 8124-1:2010 - Keamanan Mainan – Bagian 1: Aspek Keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis (ISO 8124-1:2009, IDT)
2. SNI ISO 8124-2:2010 - Keamanan Mainan – Bagian 2: Sifat Mudah Terbakar (ISO 8124-2:2007, IDT)
3. SNI ISO 8124-3:2010 - Keamanan Mainan – Bagian 3: Migrasi Unsur Tertentu (ISO 8124-3:2010, IDT)
4. SNI 7617 : 2010 (Non Azo untuk bahan kain)
5. SNI 7617 : 2013 (Formaldehida untuk bahan kain)
6. EN71-5 (Ftalat untuk bahan plastik)
7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Secara Wajib
8. Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 Tahun 2018 Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Secara Wajib
9. Peraturan Kepala BSN No.2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI
10. Peraturan Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor: 02/BIM/PER/1/2014 Tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib

#### IV. ACUAN

- a. PM Integrasi Klausul 8
- b. PM Integrasi 08.20

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>MAINAN ANAK</b> <b>PENDAHULUAN</b>	No. Dokumen	: F 08.20.0.1 (5,6)
	No. Terbitan / Rev.	: I / Rev. 01
	Tanggal Terbit	: 3 Oktober 2022
	Bagian	: D
	Halaman	: 2 dari 3

## V. DEFINISI

- a. Mainan anak adalah setiap produk atau material yang dirancang atau dengan jelas dipertunjukkan/penggunaannya oleh anak dengan usia 14 (empat belas) tahun ke bawah untuk bermain dengan penggunaan yang tidak wajar sesuai dengan kebiasaan seorang anak
- b. Mainan air adalah mainan, yang dapat ditiup atau pun tidak, yang dimaksudkan untuk menahan berat seorang anak dan digunakan sebagai alat untuk bermain di perairan dangkal
- c. Bola adalah benda berbentuk bola (spherical), berbentuk seperti telur (ovoid), atau elipsoidal yang didesain atau dimaksudkan untuk melempar, dipukul, ditendang, digelindingkan, dijatuhkan atau dipantulkan
- d. Mainan yang diletakkan di telinga (close the ear toy) adalah mainan yang dimaksudkan untuk digunakan dekat dengan telinga
- e. Mainan fungsional adalah mainan dimana bentuk dan mainan yang digunakan dan dilakukan dengan cara yang sama sebagai dan sering kali merupakan model skala produk tertentu, aplikatif atau perlengkapan untuk orang dewasa
- f. Mainan genggam adalah mainan yang dimaksudkan untuk digunakan atau dioperasikan sambil digenggam dengan tangan
- g. Mainan besar dan besar sekali adalah mainan yang diperkirakan mempunyai luas dasar lebih dari 0,26 m<sup>2</sup> atau bervolume lebih dari 0,08 m<sup>3</sup> dihitung tambah memperhatikan tambahan kecil
- h. Mainan pencet adalah mainan genggam lentur, biasanya digabung dengan filter bunyi yang diaktifkan dengan cara menghembuskan udara
- i. Mainan gigit adalah mainan yang didesain untuk penggunaan mulut, utamanya digunakan untuk mengurangi rasa sakit akibat gejala tumbuhnya gigi pada anak-anak
- j. Sepeda mainan adalah kendaraan roda dua dengan atau tanpa stabilizer dengan ketinggian sadel maksimum 435 mm dan didorong hanya oleh energi otot anak yang mengendarainya dengan menggunakan pedal
- k. Skuter mainan adalah mainan kendaraan yang didorong menggunakan kerja otot pengendaranya atau lainnya dan mungkin dapat dilipat atau tidak, dimaksudkan untuk anak-anak berat 50 kg atau kurang dan terdiri dari paling tidak satu landasan untuk berdiri, dua roda dan sebuah system kemudi yang tabungnya dapat disesuaikan panjangnya ataupun tidak
- l. Mainan aktivitas adalah mainan yang ditujukan untuk penggunaan di lingkungan rumah, ditujukan untuk menahan beban satu anak atau lebih, seringkali digabungkan atau disatukan ke balok lintang dan ditujukan bagi anak-anak untuk bermain di dalamnya

<p style="text-align: center;"><b>SKEMA SERTIFIKASI</b></p>	<p>No. Dokumen : F 08.20.0.1 (5,6)          No. Terbitan / Rev. : I / Rev. 01          Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022</p>
<p style="text-align: center;"><b>MAINAN ANAK PENDAHULUAN</b></p>	<p>Bagian : D          Halaman : 3 dari 3</p>

- m. Terbakar adalah kemampuan suatu bahan atau produk untuk terbakar dengan nyala api pada kondisi tertentu
- n. Zat warna azo adalah zat warna yang mengandung gugus NEN pada struktur molekulnya yang berfungsi sebagai gugus pembawa warna (gugus kromofor)
- o. Zat warna azo karsinogen adalah senyawa amina kelompok III (MAK-Jerman) yang dapat menyebabkan kanker pada manusia dan hewan
- p. Formaldehid pada bahan tekstil adalah uap formaldehyde yang terdapat pada bahan tekstil yang melalui proses penyempurnaan dengan menggunakan senyawa formaldehyde yang terdapat pada bahan tekstil yang telah melalui proses penyempurnaan dengan menggunakan senyawa formaldehida.

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
MAINAN ANAK ISI SKEMA	Ed./Rev : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 1 dari 14

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>I SELEKSI</b>			
1.	a. Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke Kepala BSPJI Palembang melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan Formulir beberapa dokumen terkait yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Sertifikasi pada F 8.15.0.1 (4,5,7-11)</li> <li>2. Surat Pernyataan kesesuaian</li> <li>3. Daftar Isian Permohonan F.8.15.0.4. (4,5,7-11)</li> <li>4. Surat perjanjian makloon, jika ada makloon.</li> </ol>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini
	b. Dokumen Legal		
2	Tipe Sertifikasi	<b>Type 1n</b>	
		<p><b>Dalam Negeri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Copy Akte pendirian perusahaan</li> <li>● Copy izin usaha industri atau sejenisnya</li> <li>● NPWP</li> <li>● Batasan dan ketentuan izin usaha industry</li> <li>● Surat Penunjukan dari Produsen di Luar Negeri</li> <li>● Surat Pernyataan bermaterai, yang menyatakan bertanggung jawab terhadap peredaran mainan sesuai dengan ketentuan SNI</li> <li>● Surat pernyataan jaminan untuk tidak mengedarkan mainan pada saat proses pengujian</li> <li>● Surat pencatatan (registrasi) SPPT SNI dari Dirjen Pembina Industri</li> <li>● Sertifikat Merk atau pendaftaran atas merk dari Kementerian terkait</li> <li>● Daftar/list mainan yang akan disertifikasi</li> </ul> <p><b>Dokumen Importir / legalitas perwakilan perusahaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Akta Notaris</li> <li>● Copy izin usaha industry/izin usaha perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</li> <li>● Batasan dan ketentuan izin usaha industry</li> <li>● Surat Penunjukan dari Produsen di Luar Negeri</li> <li>● Angka Pengenal Importir Umum (API-U)</li> <li>● Copy NPWP</li> <li>● Bill of Lading/Commercial invoice/packing list</li> <li>● Surat Pernyataan bermaterai, yang menyatakan bertanggung jawab terhadap peredaran mainan sesuai dengan ketentuan SNI</li> <li>● Surat pernyataan jaminan untuk tidak mengedarkan mainan pada saat proses pengujian</li> <li>● Surat pencatatan (registrasi) SPPT SNI dari Dirjen Pembina Industri</li> </ul>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini



SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6) Ed./Rev : 1/0 Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
MAINAN ANAK ISI SKEMA	Bagian : E Halaman : 2 dari 14

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sertifikat Merk atau pendaftaran atas merk dari Kementerian terkait</li> <li>● Daftar/list mainan yang akan disertifikasi</li> </ul>	
	Tipe Sertifikasi	<b>Type 5</b> <b>Perusahaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Copy Akte pendirian perusahaan (sejenisnya)</li> <li>● Copy izin usaha industry atau izin sejenis atau SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan bila merupakan perwakilan perusahaan dari luar negeri</li> <li>● Copy sertifikat atau tanda daftar merek terdaftar di Indonesia</li> <li>● Daftar peralatan produksi</li> <li>● NPWP</li> <li>● Surat Penunjukan dari Produsen mainan kepada perusahaan perwakilan yang bertanggung jawab atas proses permohonan sertifikasi dan kualitas produk hasil produksi dari produsen yang beredar di Indonesia</li> <li>● Surat Pernyataan bermaterai, yang menyatakan bertanggung jawab terhadap peredaran mainan sesuai dengan ketentuan SNI</li> <li>● Surat pernyataan jaminan untuk tidak mengedarkan mainan pada saat proses pengujian</li> <li>● Angka Pengenal Importir jika perusahaan perwakilan produsen merupakan Importir</li> <li>● Surat pencatatan (registrasi) SPPT SNI dari Dirjen Pembina Industri</li> <li>● Foto copy Dokumen Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia</li> </ul>	
	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sertifikasi ISO 9001:2015, atau sistem manajemen mutu lainnya yang relevan dapat dibuktikan dengan : 1. Surat pernyataan kesesuaian penerapan SMM 2. Sertifikat SMM dari LSSM yang terakreditasi KAN	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini
	Waktu Asesmen termasuk organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dilakukan di semua lokasi produksi dan sesuai dengan aturan yang ada pada LSPRO BIPA.</li> <li>● Mengacu kepada IAF-MD untuk QMS audit duration</li> </ul>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini
3.	Petugas Pengambil Contoh	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PPC yang ditunjuk oleh LSPRO BIPA sesuai dengan Surat Penunjukan Kepala BSPJI Palembang.</li> <li>● Memahami cara pengambilan contoh untuk padatan sesuai SNI 19-0428-1989, petunjuk pengambilan contoh padatan untuk komoditi Mainan Anak.</li> <li>● Memahami cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI ISO</li> </ul>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
MAINAN ANAK ISI SKEMA	Ed./Rev : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 3 dari 14

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		8124-1:2010 - Keamanan Mainan – Bagian 1: Aspek Keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis (ISO 8124-1:2010, IDT) ● SNI ISO 8124-2:2010 - Keamanan Mainan – Bagian 2: Sifat Mudah Terbakar (ISO 8124-2:2007, IDT) ● SNI ISO 8124-3:2010 - Keamanan Mainan – Bagian 3: Migrasi Unsur Tertentu (ISO 8124-3:2010, IDT) ● SNI 7617 : 2010 (Non Azo untuk bahan kain) ● SNI 7617 : 2013 (Formaldehida untuk bahan kain) ● EN71-5 (Ftalat untuk bahan plastik) ● Petugas pengambilan contoh dilengkapi dengan : a. Surat tugas pengambilan contoh b. Rencana pengambilan contoh ● Berita Acara Pengambilan contoh yang dilengkapi dengan label contoh dan daftar barang	
4.	Cara Pengambilan Contoh dan Jumlah Contoh Uji		
	Tipe 1 n	a. Sesuai IK 8.11.2 (4,8,9) Lamp. 3 untuk pengambilan contoh Mainan Anak b. Sesuai dengan rencana Pengambilan Contoh pada F 8.11.0.14 (4) c. Suatu mainan anak termasuk dalam satu family produk jika memenuhi kesamaan dalam kriteria sebagai berikut : - Merek - HS Code - Kategori usia : Dibawah 3 tahun ( 0+) Diatas 3 tahun ( 3+) - Fungsi utama (elektronik atau mekanik) - Bahan baku utama - Parameter uji d. Apabila pemohon adalah importir maka contoh diambil di kapal/gudang penyimpanan mainan anak. e. Produk dalam negeri/impor yang memiliki lebih dari 1 (satu) family produk dilakukan pengelompokan dengan ketentuan : 1. Pengelompokan mainan berdasarkan family produk 2. Pengambilan contoh uji - Contoh uji untuk produk dalam negeri diambil dari 1 lot/batch produksi yang merupakan hasil produksi selama 6 (enam) bulan atau - Contoh uji untuk produk impor merupakan produk yang diekspor pada setiap pengapalan (shipment) dipelabuhan muat 3. Contoh uji diambil berdasarkan family produk f. Produk dengan 1 (satu) family produk	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini  IK 8.11.2 (4,8,9) Lamp. 3

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6) Ed./Rev : 1/0 Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
MAINAN ANAK ISI SKEMA	Bagian : E Halaman : 4 dari 14

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		1). Pengambilan contoh uji - Contoh uji untuk produk dalam negeri diambil dari lot/batch produksi atau - Contoh uji untuk produk impor merupakan produk yang diekspor pada setiap pengapalan (shipment) dipelabuhan muat 2). Apabila jumlah mainan yang diproduksi/impor $\geq$ 5.000, dengan metode sampling atau random statistical 3). Setiap lot/batch produksi dalam negeri merupakan total produksi sesuai dengan kapasitas produksi yang diizinkan 4). Setiap lot/batch produk impor merupakan total jumlah produk impor pada setiap pengapalan 5). Jumlah contoh uji mengacu kepada regulasi teknis yang berlaku pada pendahuluan skema ini  g. Pengelompokan mainan berdasarkan ketentuan dan dilakukan oleh petugas pengambil contoh (PPC) sebelum pengambilan contoh	
	Tipe 5	a. Sesuai IK 8.11.2 (4,8,9) Lamp. 3 untuk pengambilan contoh Mainan Anak b. Sesuai dengan rencana Pengambilan Contoh pada F 8.11.0.14 (4) c. Suatu mainan anak termasuk dalam satu family produk jika memenuhi kesamaan dalam kriteria sebagai berikut : - Merek - HS Code - Kategori usia : Dibawah 3 tahun ( 0+) Diatas 3 tahun ( 3+) - Fungsi utama (elektronik atau mekanik) - Bahan baku utama - Parameter uji e. Apabila pemohon adalah importir maka contoh diambil di kapal/gudang penyimpanan mainan anak. f. Produk dalam negeri/impor yang memiliki lebih dari 1 (satu) family produk dilakukan pengelompokan dengan ketentuan : 1. Pengelompokan mainan berdasarkan family produk 2. Pengambilan contoh uji Contoh uji untuk produk dalam negeri diambil dari lot/batch produksi atau 3. Contoh uji diambil berdasarkan family produk g. Apabila jumlah mainan yang diproduksi/impor $\geq$ 5.000, dengan metode sampling atau random statistical h. Setiap lot/batch produksi dalam negeri merupakan total produksi sesuai dengan kapasitas produksi yang diizinkan	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
MAINAN ANAK ISI SKEMA	Ed./Rev : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 5 dari 14

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>i. Jumlah contoh uji mengacu kepada regulasi teknis yang berlaku pada pendahuluan skema ini</p> <p>Pengelompokan mainan berdasarkan ketentuan dan. harus dilakukan oleh petugas pengambil contoh (PPC) sebelum pengambilan contoh</p>	
6.	Cara Pengujian	<p>a. Sesuai dengan prosedur pada laboratorium dan SNI terkait yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SNI ISO 8124-1:2010</li> <li>2. SNI ISO 8124-2:2010</li> <li>3. SNI ISO 8124-3:2010</li> <li>4. SNI 7617 : 2010 (Non Azo untuk bahan kain)</li> <li>5. SNI 7617 : 2013 (Formaldehida untuk bahan kain) parameter zat warna azao karsinogen kadar maksimum 20 ppm.</li> <li>6. EN71-5 (Ftalat untuk bahan plastik) dengan syarat batas jumlah total kadar untuk ftalat DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP dan DNOP yaitu <math>\leq 0,1\%</math>. Dilakukan pada pengujian at warna azo karsinogen, formaldehida dan ftalat.</li> <li>7. Untuk pengujian kimia dapat dikomposit dengan jumlah 3 warna/material.</li> </ol> <p>b. Metode lain yang sudah di validasi/diverifikasi oleh laboratorium.</p>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini
7.	Laboratorium Uji yang digunakan	<p>Laboratorium Uji Independen Subkontrak :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lab. Uji terakreditasi KAN dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI terkait produk.</li> <li>2. Lab. Uji yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI produk terkait, dengan dilakukan penyaksian oleh LSPRO BIPA.</li> </ol>	Telah memiliki MoU antara LSPRO dengan Lab. uji SNI terkait, agar pengawasan produk dapat dijamin kelangsungannya
<b>II DETERMINASI</b>			
<b>Tipe 1 N</b>			
1.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	<p>Pengambilan contoh dilakukan pada gudang atau kapal, sesuai dengan jenis produk yang diproduksi atau diimpor yang dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara Pengambilan Contoh F 8.11.0.15 (4).</li> <li>2. Label Contoh F 8.11.0.13 (4,8.9). dan rencana pengambilan contoh yang diketahui oleh Penanggung Jawab Pengujian Produk.</li> </ol> <p>a. Suatu mainan anak termasuk dalam satu family produk jika memenuhi kesamaan dalam kriteria sebagai berikut :</p>	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6) Ed./Rev : 1/0 Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
MAINAN ANAK ISI SKEMA	Bagian : E Halaman : 6 dari 14

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merek</li> <li>- HS Code</li> <li>- Kategori usia : Dibawah 3 tahun ( 0+) Diatas 3 tahun ( 3+)</li> <li>- Fungsi utama (elektronik atau mekanik)</li> <li>- Bahan baku utama</li> <li>- Parameter uji</li> </ul> <p>b. Apabila pemohon adalah importir maka contoh diambil di kapal/gudang penyimpanan mainan anak.</p> <p>c. Produk dalam negeri/impor yang memiliki lebih dari 1 (satu) family produk dilakukan pengelompokan dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelompokan mainan berdasarkan family produk</li> <li>2. Pengambilan contoh uji <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contoh uji untuk produk dalam negeri diambil dari 1 lot/batch produksi yang merupakan hasil produksi selama 6 (enam) bulan atau</li> <li>- Contoh uji untuk produk impor merupakan produk yang diekspor pada setiap pengapalan (shipment) dipelabuhan muat</li> </ul> </li> <li>3. Contoh uji diambil berdasarkan family produk</li> </ol> <p>d. Produk dengan 1 (satu) family produk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengambilan contoh uji <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Contoh uji untuk produk dalam negeri diambil dari 1 lot/batch produksi yang merupakan hasil produksi selama 6 (enam) bulan atau</li> <li>✓ Contoh uji untuk produk impor merupakan produk yang diekspor pada setiap pengapalan (shipment) dipelabuhan muat</li> </ul> </li> <li>2. Apabila jumlah mainan yang diproduksi/impor <math>\geq 5.000</math>, dengan metode sampling atau random statistical</li> <li>3. Setiap lot/batch produksi dalam negeri merupakan total produksi sesuai dengan kapasitas produksi yang diizinkan</li> <li>4. Setiap lot/batch produk impor merupakan total jumlah produk impor pada setiap pengapalan.</li> <li>5. Jumlah contoh uji mengacu kepada regulasi teknis yang berlaku pada pendahuluan skema ini</li> </ol> <p>Pengelompokan mainan berdasarkan ketentuan dan dilakukan oleh petugas pengambil contoh (PPC) sebelum pengambilan contoh</p>	
	Type 5		
2	Audit Kecukupan (Tahap 1)	Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSPro formulir F 8.10.0.4 (4-5)	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6) Ed./Rev : 1/0 Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
MAINAN ANAK ISI SKEMA	Bagian : E Halaman : 7 dari 14

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	Audit Lapangan		
	a. Tim Auditor	<p>a. Sesuai dengan PSM 8.11 Pelaksanaan Sertifikasi.</p> <p>b. Teregistrasi di LSPro BIPA.</p> <p>c. Tim auditor harus memastikan rencana audit (audit plan) dan pengambilan contoh (sampling plan)</p> <p>d. Minimal 1 (satu) orang dari tim kesesuaian memiliki pengetahuan proses produksi mainan anak</p> <p>e. Memahami, pernah mengikuti pelatihan/magang bidang mutu produk atau bidang keteknisan apabila ditugaskan bidang produksi</p> <p>Audit Kesesuaian yang dilakukan di Luar Negeri Harus didampingi oleh Penerjemah</p> <p>Catatan: Auditor yang memiliki disiplin ilmu berlatarbelakang sarjana non-teknis hanya dapat ditugaskan pada bagian sistem mutu perusahaan.</p>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini
	b. Area yang diaudit	<p>a. Audit kesesuaian proses produksi dilakukan terhadap seluruh elemen dari SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen mutu lain yang diakui untuk perusahaan yang belum memperoleh sertifikasi SMM.</p> <p>b. Bagi perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi SMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi SMM yang telah MRA dengan KAN, audit kesesuaian dilakukan pada titik kritis.</p> <p>c. Audit kesesuaian proses produksi mulai dari tahapan proses dari bahan baku hingga produk akhir termasuk pengendalian mutu.</p> <p>d. Verifikasi terhadap supplier meliputi CoA dari produk bahan baku yang digunakan.</p> <p>e. Jika telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 minimal yang diaudit, bagian Manajemen Sistem Dokumentasi, Bagian Produksi Sistem Produksi, Laboratorium, Bagian Gudang Stok dan Penyimpan (tercantum pada audit plan).</p> <p>f. Jika tidak memiliki sertifikat sistem manajemen mutu yang diaudit seluruh bagian perusahaan (tercantum pada Audit plan)</p>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini
4	Titik kritis	<p>1. Fasilitas, peralatan, personal dan prosedur yang digunakan pada proses produksi</p> <p>2. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi</p> <p>3. Pengendalian mutu produk dari mulai penerimaan material input, pengolahan proses material sampel produk jadi</p> <p>4. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan</p>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6) Ed./Rev : 1/0 Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
MAINAN ANAK ISI SKEMA	Bagian : E Halaman : 8 dari 14

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>produk tidak sesuai</p> <p>5. Bahan baku : pemilihan bahan baku yang tidak beracun, tidak mudah terbakar, tidak mengandung bahan narkotika atau obat-obatan terlarang. Bahan yang dilarang antara lain : seluloid (Celulosa nitrate) kecuali bila digunakan untuk pernis, cat atau lem atau pada tipe bola tenis meja, bahan dengan permukaan berbulu, padatan yang sangat mudah terbakar.</p> <p>6. Karakteristik Struktur Mainan : bentuk, ukuran, kontur, pengaturan jarak (misal kerincingan, bagian-bagian kecil, ujung dan tepi tajam, dan celah garis engsel).</p> <p>7. Keamanan mainan : aman dari sifat fisis dan mekanis, tidak berisi gas yang mudah terbakar, cairan yang sangat mudah terbakar, cairan mudah terbakar, gel yang mudah terbakar. Migrasi unsur antimoni, arsen, barium, kadmium, kromium, timbal, merkuri dan selenium dari bahan mainan dan bagian mainan. Produk yang ditujukan untuk menahan beban satu atau lebih anak (ayunan, seluncuran, jungkat-jungkit, korsel/komedi putar/komidi putar, tunggangan bergerak, papan panjatan, ayunan bayi, dll).</p> <p>8. Packing/labeling : Memastikan bahwa pencantuman batch number dan expired date telah sesuai dengan yang ditetapkan</p>	
5	Kategori ketidaksesuaian	<p>Kategori ketidaksesuaian :</p> <p>a. Mayor apabila : berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan atau</p> <p>b. Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan</p> <p>Implementasi atas jalannya temuan sebagai tindakan koreksinya dapat diverifikasi pada surveilen berikutnya</p>	Sesuai dengan Prosedur yang berlaku
	Laporan Audit	<p>Pengisian dalam laporan audit kesesuaian F 8.11.0.9 (4-11), harus menjelaskan secara rinci gambaran dari proses produksi di pabrik, meliputi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu</li> <li>2. Proses produksi</li> <li>3. Titik kritis dalam proses</li> <li>4. Konsistensi terhadap jaminan mutu</li> <li>5. Perubahan rencana audit dan alasannya</li> <li>6. Masalah signifikan yang berdampak terhadap program audit</li> <li>7. Permasalahan yang tidak terselesaikan (jika ada)</li> </ol>	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6) Ed./Rev : 1/0 Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
MAINAN ANAK ISI SKEMA	Bagian : E Halaman : 9 dari 14

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		8. Kedalaman audit internal dan Tinjauan Manajemen serta verifikasi tindakan koreksi audit sebelumnya (jika ada) 9. Tinjauan keluhan pelanggan (jika ada) 10. Penggunaan dokumen sertifikasi (lisensi, logo dan tanda kesesuaian) 11. Kesimpulan dan rekomendasi	
	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	a. Sesuai IK 8.11.2 (4,8,9) Lamp. 3 untuk pengambilan contoh Mainan Anak b. Sesuai dengan rencana Pengambilan Contoh pada F 8.11.0.14 (4) c. Suatu mainan anak termasuk dalam satu family produk jika memenuhi kesamaan dalam kriteria sebagai berikut : - Merek - HS Code - Kategori usia : Dibawah 3 tahun ( 0+) Diatas 3 tahun ( 3+) - Fungsi utama (elektronik atau mekanik) - Bahan baku utama - Parameter uji e. Apabila pemohon adalah importir maka contoh diambil di kapal/gudang penyimpanan mainan anak. f. Produk dalam negeri/impor yang memiliki lebih dari 1 (satu) family produk dilakukan pengelompokan dengan ketentuan : 1. Pengelompokan mainan berdasarkan family produk 2. Pengambilan contoh uji Contoh uji untuk produk dalam negeri diambil dari lot/batch produksi atau 3. Contoh uji diambil berdasarkan family produk g. Apabila jumlah mainan yang diproduksi/impor $\geq 5.000$ , dengan metode sampling atau random statistical h. Setiap lot/batch produksi dalam negeri merupakan total produksi sesuai dengan kapasitas produksi yang diizinkan i. Jumlah contoh uji mengacu kepada regulasi teknis yang terdapat pada pendahuluan skema ini Pengelompokan mainan berdasarkan ketentuan dan dilakukan oleh petugas pengambil contoh (PPC) sebelum pengambilan contoh	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini
<b>III</b>	<b>TINJAUAN</b>		
	<b>Type 1n</b>		
1.	Tinjauan terhadap Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Penanggung jawab Pelaksanaan	Tinjauan hasil uji laboratorium hanya melihat kesimpulan hasil uji memenuhi atau tidak memenuhi syarat SNI menggunakan form Evaluasi Hasil Pengujian. - Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPRO dilakukan uji	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini



SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
MAINAN ANAK ISI SKEMA	Ed./Rev : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 10 dari 14

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pengujian Produk	<p>ulang untuk parameter tersebut terhadap arsip contoh uji yang ada di perusahaan, jumlah contoh yang diambil sesuai IK 8.11.2 (4,8,9) Lamp. 3 untuk pengambilan contoh Mainan Anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika produk yang diproduksi di Indonesia (local), bila hasil uji terhadap arsip contoh tidak memenuhi persyaratan SNI maka LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk pengambilan contoh dan pengujian ulang.</li> <li>- Untuk produk yang diimpor, bila hasil uji terhadap arsip contoh juga tidak memenuhi persyaratan SNI maka LSPro tidak menerbitkan SPPT SNI untuk produk yang mewakili hasil uji tersebut.</li> <li>- Untuk produk yang beredar, bila hasil uji terhadap arsip contoh juga tidak memenuhi persyaratan SNI maka LSPro tidak menerbitkan SPPT SNI untuk produk tersebut.</li> </ul> <p>Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi.</p> <p>Hasil uji laboratorium ditinjau oleh Penanggung Jawab Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Koord Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi.</p> <p>Jika sudah memenuhi syarat maka Koord Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke rapat penilai.</p>	
	Type 5	<p>a. Pada laporan Hasil Uji:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 1 (satu) bulan dengan ketentuan :</li> <li>2) Dilakukan Pengujian Ulang terhadap Arsip Contoh yang ada untuk diuji parameter yang tidak memenuhi</li> <li>3) Bila Hasil uji ulang pada pengujian arsip contoh tidak memenuhi, dilakukan sampling ulang terhadap parameter yang tidak memenuhi.</li> <li>4) Jika hasil uji ulang terhadap sampling ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan gagal sertifikasi.</li> </ol> <p>b. Pada Laporan Audit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kategori major, apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan</li> <li>2) Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua)</li> </ol>	


SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
MAINAN ANAK ISI SKEMA	Ed./Rev : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 11 dari 14

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>3) Jika hasil verifikasi terhadap tindak koreksi diatas (jika sesuai dilakukan di pabrik) tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu maka LSPro melakukan audit ulang untk lingkup ketidaksesuaian diatas.</p> <p>4) Jika hasil audit ulang tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu, maka permohonan ditolak.</p> <p>Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi.</p> <p>Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen mutu ditinjau oleh Penanggung Jawab Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Koord Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi.</p> <p>Jika sudah memenuhi syarat maka Koord Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke rapat penilai.</p>	
2.	Hasil Tinjauan	<p>Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk melakukan tinjauan/review dan pengambilan keputusan sertifikasi oleh Tim Penilai.</p> <p>Berdasarkan hasil tinjauan maka Penanggung Jawab Operasional Sertifikasi mengorganisir pelaksanaan rapat tim penilai.</p>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini
<b>IV EVALUASI/REVIEW</b>			
1	Tim Penilai	<p>a. Tim Penilai melakukan Evaluasi/Review terhadap seluruh kegiatan meliputi : seleksi, determinasi dan tinjauan.</p> <p>b. LSPro memastikan tim penilai yang akan melakukan review adalah tidak terlibat dari kegiatan seleksi, determinasi dan tinjauan untuk kegiatan perusahaan yang akan di review.</p> <p>c. Tim penilai terdiri dari 3 (tiga) orang yang salah satunya memiliki kompetensi produk mainan anak atau bidang legal. Pembahasan pada rapat tim penilai meliputi : Kelengkapan, kesesuaian dan kebenaran mutu produk terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SNI ISO 8124-1:2010</li> <li>- SNI ISO 8124-2:2010</li> <li>- SNI ISO 8124-3:2010</li> <li>- SNI 7617 : 2010 (Non Azo untuk bahan kain)</li> <li>- SNI 7617 : 2010 (Formaldehida untuk bahan kain)</li> <li>- EN71-5 (Ftalat untuk bahan plastik)</li> </ul>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini
2.	Pelaksanaan Evaluasi/Review	<p>Dilakukan sesuai Prosedur PSM 8.12 Pelaksanaan Sertifikasi.</p> <p>Hasil rapat tim penilai :</p> <p>Hasil rapat tim penilai berupa rekomendasi diterbitkan, ditindaklanjuti, ditolak SPPT SNI yang dibuat pada form Evaluasi Tim Penilai Tipe In (F 8.12.0.3 (4,5,7-11)).</p>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6) Ed./Rev : 1/0 Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
MAINAN ANAK ISI SKEMA	Bagian : E Halaman : 12 dari 14

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>Tim penilai menyerahkan berkas review ke Penanggung jawab Operasional Sertifikasi Produk untuk dapat ditindaklanjuti.</p> <p>Tindaklanjut rapat tim penilai Jika tim penilai merekomendasikan dapat diterbitkan SPPT SNI, maka dapat diteruskan ke draft SPPT SNI untuk diperiksa pihak perusahaan</p>	
<b>V KEPUTUSAN</b>			
<b>Type 1 n</b>			
1.	Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Penilai	<p>a. Sesuai Prosedur Penerbitan, Pemeliharaan, Penundaan dan Pencabutan Sertifikat PSM 8.12, Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan dan hasil pengujian contoh produk pemohon.</p> <p>b. Dilakukan oleh Tim penilai LSPro BIPA yang memiliki kompetensi produk Mainan Anak serta independen terhadap proses sertifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan pada rapat penilai terdiri dari 2 bagian meliputi : Mutu Produk dan dokumen Legal. Tim Penilai terdiri personil yang menguasai proses dan mutu produk, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan.</li> <li>- Tim Penilai harus melihat: diagram proses produksi yang dilakukan perusahaan.</li> </ul> <p>c. Sesuai IK 8.11.2 (4,8,9) Lamp. 3 untuk pengambilan contoh Mainan Anak</p>	
<b>Type 5</b>			
1.	Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Penilai	<p>a. Sesuai Prosedur Penerbitan, Pemeliharaan, Penundaan Dan Pencabutan Sertifikat PSM 8.12, Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh produk pemohon.</p> <p>b. Dilakukan oleh Tim penilai LSPro BIPA yang memiliki kompetensi produk serta independen terhadap proses sertifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembahasan pada rapat penilai terdiri dari 4 bagian meliputi : SMM ISO 9001: 2015 , Mutu Produk, Legal dan SMM LSPro BIPA. Tim Penilai terdiri personil yang menguasai sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, menguasai proses dan mutu produk, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan dan menguasai SMM LSPro.</li> <li>✓ Tim Penilai ditetapkan Kepala Seksi Standardisasi dan Sertifikasi dan disahkan Ketua LSPro</li> </ul> <p>c. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan surveilen berupa</p>	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
MAINAN ANAK ISI SKEMA	Ed./Rev : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 13 dari 14


NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		dapat dipertahankan (dilanjutkan), ditangguhkan, dicabut penggunaan SPPT SNI.	
<b>VI LISENSI</b>			
1.	Penerbitan SPPT SNI	a. Sesuai Format LSPro BIPA No. Dokumen F 8.13.0.2 (4) Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI Tipe 1n. b. Penulisan data yang tercantum dalam SPPT-SNI Mainan Anak sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor</li> <li>2. Tipe Sertifikasi</li> <li>3. Nama perusahaan</li> <li>4. Alamat Perusahaan</li> <li>5. Alamat Pabrik</li> <li>6. Direksi/Penanggung Jawab</li> <li>7. Perusahaan pemaklon/pengguna</li> <li>8. Alamat perusahaan pemaklon/pengguna</li> <li>9. Penanggung Jawab perusahaan</li> <li>10. Pemaklon/pengguna</li> <li>11. Komoditi/Jenis, harus dinyatakan dengan jelas termasuk dalam jenis produk</li> <li>12. Tipe Produk, harus dinyatakan dengan jelas jenis</li> <li>13. Merek</li> <li>14. Nomor dan judul SNI serta spesifikasi teknis</li> <li>15. Tanggal dikeluarkan</li> <li>16. Masa berlaku sertifikat               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Untuk type 1n yaitu 1 batch/lot/kapasitas yang merupakan hasil produksi selama 6 bulan dan untuk importir per shipment/lot/batch</li> <li>b) Untuk type 5 yaitu 4 Tahun</li> </ol> </li> </ol>	
2.	Penandaan	a. Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap produk dan atau kemasan ditempat yang mudah dibaca dan proses penandaan yang tidak mudah hilang. b. Tanda SNI berbentuk bujur sangkar dengan ukuran (7 x 7) mm, apabila tidak memungkinkan penandaan pada produk, tanda SNI dapat dicantumkan pada label atau kemasan terkecil c. Pada produk diberi keterangan: Batch Produksi, Merek, Spesifikasi Produk, Dimensi, Nama Pabrik.	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini
			
VI	SURVAILEN		

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
MAINAN ANAK ISI SKEMA	Ed./Rev : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 14 dari 14

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Audit Surveilien	Sesuai dengan PSM 8.14	
2.	Pelaksanaan Audit Surveilien	<p>a. Sesuai Prosedur LSPro PSM 8.14 Prosedur Surveilien dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi. Kegiatan surveilien pertama sampai ketiga dilaksanakan sesuai aktivitas II s/d IV (Determinasi, Tinjauan dan Keputusan).</p> <p>b. Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V (Seleksi, Determinasi, Keputusan, Lisensi).</p> <p>c. Pengambilan sampel surveilien dan sertifikasi ulang dilakukan di pabrik dan/atau di pasar.</p> <p>d. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 1 (satu) bulan dengan ketentuan :</p> <p style="margin-left: 20px;">1) Dilakukan Pengujian Ulang terhadap Arsip Contoh yang ada untuk diuji parameter yang tidak memenuhi</p> <p style="margin-left: 20px;">2) Bila Hasil uji ulang pada pengujian arsip contoh tidak memenuhi, dilakukan sampling ulang terhadap parameter yang tidak memenuhi.</p> <p>e. Jika hasil uji ulang terhadap sampling ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan dicabut.</p>	
3.	Area yang diaudit	Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil surveilien LSPro dan hasil audit dari LSSM terakhir. Audit dilakukan pada Line Produksi, Laboratorium, Manajemen dan beberapa area lainnya (sesuai dengan audit plan yang disusun).	

Palembang, 3 Oktober 2022,

Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi

  
 Popy Marlina